



PENETAPAN

Nomor 107/Pdt.P/2021/PA.TBK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT SAIPEM, pendidikan SLTP, tempat kediaman di ----- Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 46 tahun, agama Islam pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di -----, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Pemohon II;

Pemohon III, umur 44 tahun, agama Islam pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di ----- Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **PEMOHON III** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonanannya secara tertulis tertanggal 09 Desember 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Nomor 107/Pdt.P/2021/PA.TBK tanggal 09 Desember 2021 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Ibu kandung dari ----- yang bernama Ery Erisandy Binti Renaldi dan Pemohon III yang bernama Pemohon III telah bercerai di Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun sesuai dengan Akta Cerai Nomor : 0374/AC/2019/PA.TBK ;
2. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama -----, Lahir di Teluk Uma, 15 Desember 2004, Umur 17 (tujuh belas)

Hal. 1 dari 22 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2021/PA TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA (Tidak Tamat), Pekerjaan belum/tidak bekerja, Tempat kediaman di ----- Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau ;

3. Bahwa anak Pemohon III yang bernama -----, Lahir di Tanjung Balai Karimun, 17 Juli 2004, Umur 17 (tujuh belas) tahun 5 (lima) bulan, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP (Tamat), Pekerjaan Belum/Tidak bekerja, Tempat kediaman di Baran Dua, RT. 005, RW 004, Kelurahan Baran Barat, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau ;

4. Bahwa anak Para Pemohon belum mencapai umur untuk menikah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974), karena belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, sehingga ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan Tebing sesuai dengan surat nomor B-527/KUA.32.01.5/PW.01/12/2021 Perihal Pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan perkawinan tanggal 08 Desember 2021 ;

5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama -----, akan menikah dengan seorang laki-laki yaitu anak Pemohon III yang bernama -----;

6. Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ini karena antara anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ----- dan anak Pemohon III yang bernama ----- sudah saling kenal, dan sudah berpacaran lebih kurang 1 (satu) tahun, serta antara ----- dan ----- telah terlanjur melakukan hubungan intim sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga akibatnya pada saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II sudah hamil 27 minggu, dengan perkiraan persalinan pada tanggal 15 Februari 2022, sesuai dengan Surat Keterangan Kehamilan Nomor :002/PMB/2021, yang dikeluarkan oleh Praktek Mandiri Bidan Monalisa Togatorop, AM.Keb., tanggal 06 Desember 2021, serta keduanya telah sepakat untuk membina rumah tangga ;

7. Bahwa Para Pemohon sebagai orang tua sanggup untuk membantu anak Para Pemohon apabila nanti setelah berumah tangga berada dalam kesulitan, baik secara ekonomi maupun hal lainnya ;

Hal. 2 dari 22 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2021/PA TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama -----, sudah siap untuk menjadi seorang istri/ibu rumah tangga, seperti memasak, mencuci pakaian, serta menjaga anak kecil dll ;

9. Bahwa anak Pemohon III yang bernama ----- (laki-laki) dan telah akil baligh serta sudah siap menjadi seorang suami dan kepala keluarga, seperti bertanggung jawab, dll ;

10. Bahwa antara anak Para Pemohon sama-sama beragama Islam, dan tidak ada halangan untuk menikah, baik sedarah maupun sesusuan ;

11. Bahwa keluarga Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut ;

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun c.q Majelis Hakim agar sudilah kiranya memberikan Penetapan Permohonan Para Pemohon ini sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Para Pemohon memohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun c.q Majelis Hakim agar memberikan penetapan atas permohonan Para Pemohon ini sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
2. Memberikan izin Dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama -----, untuk menikah dengan anak Pemohon III yang bernama -----;
3. Memberikan izin Dispensasi Kepada Pemohon III yang bernama -----, untuk menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama -----;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;.

Subsider :

Ex aequo et bono (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya) ;

Hal. 3 dari 22 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2021/PA TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir secara pribadi di persidangan;

Bahwa Hakim telah menasihati Pemohon I dan II selaku orang tua calon mempelai Perempuan, Pemohon III selaku orang tua calon mempelai laki-laki, kedua calon mempelai perihal risiko perkawinan bagi anak, yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan e) potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Para Pemohon menyatakan telah mempertimbangkan seluruh aspek tersebut dan tetap melanjutkan permohonannya;

Bahwa setelah surat permohonan Para Pemohon yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Nomor 107/Pdt.P/2021/PA.TBK tanggal 09 Desember 2021 tersebut dibacakan, lalu Para Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat permohonannya dengan tambahan keterangan bahwa Pemohon I sekarang bekerja sebagai karyawan swasta di PT SAIPEM;

Bahwa anak Perempuan Pemohon I dan II yang bernama -----, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, dirinya adalah anak kandung dari Pemohon I dan II ;
- Bahwa sekarang dirinya berusia 17 tahun dan juga sudah tamat SMP;
- Bahwa, benar, dirinya ingin melangsungkan akad pernikahan dengan anak laki-laki Pemohon III yang sangat dicintai bernama -----;
- Bahwa, tidak ada pihak yang memaksa dirinya untuk menikah dengan calon mempelai laki-laki, inisiatif ini murni datang dari dirinya dan dari calon mempelai laki-laki;
- Bahwa, penyebab dirinya ingin segera menikah adalah karena hubungan dirinya dengan calon mempelai laki-laki tersebut sudah semakin erat, karena dirinya dengan mempelai laki-laki sudah berpacaran kurang lebih 2 (dua) tahun;

Hal. 4 dari 22 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2021/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pernikahan kami ini mendesak untuk segera dilaksanakan adalah karena dirinya sangat menyesal telah berbuat zina dengan calon suami nya yang bernama ----- sehingga dirinya sudah hamil dengan usia kandungan 27 minggu dan dirinya sangat takut dan malu jika nanti anak nya lahir tanpa ada nya sosok seorang ayah bagi jabang bayi nya ;

- Bahwa, dirinya siap menerima apa adanya, dan juga siap untuk menjadi isteri sekaligus ibu rumah tangga kelak;

- Bahwa, status diri nya sekarang adalah Gadis;

- Bahwa, tidak ada hubungan mahram nikah antara dirinya dengan calon mempelai laki-laki tersebut;

Bahwa calon mempelai Laki-laki bernama: -----, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, dirinya adalah anak kandung dari Pemohon III;

- Bahwa sekarang dirinya berusia 17 tahun 5 bulan dan juga sudah tamat SMP;

- Bahwa, benar dirinya ingin melangsungkan akad pernikahan dengan anak kandung Pemohon I dan II;

- Bahwa, tidak ada pihak yang memaksa dirinya untuk menikah dengan calon mempelai Perempuan tersebut;

- Bahwa, penyebab dirinya ingin segera menikah adalah karena hubungan dirinya dengan calon mempelai Perempuan tersebut sudah semakin erat, dirinya sudah siap lahir bathin untuk menikah, serta keluarga kedua belah pihak sudah siap untuk menikahkan kami;

- Bahwa Pernikahan kami ini mendesak untuk segera dilaksanakan adalah karena dirinya telah berzina dengan ----- hingga sekarang hamil 27 minggu dan dirinya sangat menyesal dan juga ingin bertanggung-jawab atas kesahan yang telah diperbuat perbuat;

- Bahwa, dirinya sudah mengetahui tugas dan kewajiban sebagai suami dan juga dirinya akan bekerja;

- Bahwa, status dirinya sekarang adalah jejak dan belum pernah menikah ataupun melamar perempuan lain;

Hal. 5 dari 22 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2021/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tidak ada hubungan mahram nikah antara dirinya dengan calon mempelai perempuan tersebut;
- Bahwa, dirinya betul-betul telah siap untuk berumah tangga;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama -----, NIK. 2102051701730005 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun pada tanggal 14 Juli 2020. Bukti surat tersebut telah diberi materai, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama -----, NIK. 2102054508750005 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun pada tanggal 24 September 2021. Bukti surat tersebut telah diberi materai, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2.;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama ----- dan ----- tanggal 09 Nopember 1992, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun Kabupaten Kepulauan Karimun, bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Hakim diberi tanda P.3.;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil nomor: 2102050801080008 tanggal 04 Desember 2019 yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok lalu oleh Hakim diberi kode P.4.;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ridwan, NIK. 2102040310770007 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun pada tanggal 25 Pebruari 2016. Bukti surat tersebut telah diberi materai, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;

Hal. 6 dari 22 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2021/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Akta Cerai atas nama Esy Erisandi binti Renaldi antara Pemohon III yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Nomor: 0374/AC/2019/PA.TBK pada tanggal 09 Oktober 2019 Bukti surat tersebut telah diberi materai, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama ----- yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil nomor: 2102041902080006 tanggal 19 Nopember 2015 yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos , kemudian setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok lalu oleh Hakim diberi kode P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama ----- yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil nomor: 2102CLT180320081700 tanggal 18 Maret 2008 yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos , kemudian setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok lalu oleh Hakim diberi kode P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama Zildjian Ridsy Pradana yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil nomor:2006/2004. tanggal 02 Oktober 2004 yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos , kemudian setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok lalu oleh Hakim diberi kode P.9;
10. Fotokopi Ijazah sekolah menengah pertama atas nama ----- yang dikeluarkan oleh Kepala sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Tebing Nomor Pokok sekolah Nasional : 11002138 tanggal 20 Juli 2020 yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos , kemudian setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok lalu oleh Hakim diberi kode P.10.;
11. Fotokopi Surat keterangan Kelulusan atas nama ----- yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah pertama Negeri 2 nomor: 421.3/SMPN.2MRL/V/203/2019 tanggal 29 Mei 2019 yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos ,

Hal. 7 dari 22 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2021/PA TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok lalu oleh Hakim diberi kode P.11.;

12. Asli Pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan atas nama ----- binti ----- dan ----- bin Ridwan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Tebing nomor: B-527/KUA.32.01.5/PW.01/12/2021 tanggal 08 Desember 2021 yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos , kemudian setelah diperiksa lalu oleh Hakim diberi kode P.12;

13. Asli Surat keterangan Kehamilan atas nama ----- yang dikeluarkan Praktek Mandiri bidan Monalisa Togatorop, AM.Keb Nomor: 002/PMB/2021 tanggal 06 Desember 2021 yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos , kemudian setelah diperiksa lalu oleh Hakim diberi kode P.13.;

Bahwa di samping itu Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I** umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di teluk air RT 006 RW 001 kelurahan Teluk Air kecamatan karimun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan II karena saksi sebagai Tetangga mereka;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon I, Pemohon II dan anak kandungnya yang bernama ----- dan saksi mengenal anak Para Pemohon III bernama -----;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud permohonan Para Pemohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk meminta dispensasi kawin untuk anak kandung mereka agar dapat melaksanakan perkawinannya meskipun anak kandung mereka masih di bawah 19 Tahun;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II sudah tamat sekolah dan Juga anak Pemohon III;

Hal. 8 dari 22 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2021/PA TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Anak kandung Para Pemohon apabila dilihat secara fisik dan mental, sudah sanggup menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya sepasang suami-isteri;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan mendesak agar anak Para Pemohon segera menikah adalah karena anak Pemohon I dan Pemohon II sudah hamil 27 minggu dan tetangga sekitar rumah kami juga sudah mengetahui hal tersebut sehingga anak Pemohon I dan II jadi malu dan jarang keluar rumah dan jika anak mereka tidak di nikahkan dikhawatirkan akan depresi karena sudah hamil di luar nikah;
- Bahwa Saksi mengetahui antara anak kandung Para Pemohon tidak terdapat hubungan nasab, hubungan semenda, ataupun hubungan sesusuan yang dapat menyebabkan tidak sahnya perkawinan;
- Bahwa Saksi mengetahui anak kandung Para Pemohon tersebut bukan isteri dari laki-laki lain dan tidak terikat dengan lamaran orang lain dan begitu pula dengan calon mempelai laki-laki, bukan suami ataupun tunangan perempuan lain selain anak Para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui calon mempelai laki-laki satu angkatan sekolah dengan anak mereka dan juga mau bekerja apabila terjadi krisis dalam masalah ekonomi, saksi yakin, pihak keluarga kedua belah pihak siap untuk membantu mereka;
- Bahwa Saksi yakin anak kandung Para Pemohon sanggup dan mampu bertanggung jawab sebagai sepasang suami- isteri, meskipun usianya masih di bawah umur, tetapi bila dilihat secara fisik dan mentalnya, keduanya sudah siap untuk menjadi pasangan suami istri dalam menjalani hidup berumah tangga;
- Bahwa Saksi melihat sikap dan tindakan anak kandung Para Pemohon sudah seperti orang dewasa, meskipun masih di bawah umur;
- Bahwa Saksi mengetahui antara keluarga para Pemohon telah bermusyawarah dan bersepakat untuk menetapkan pernikahan anak kedua belah pihak setelah proses perkara ini selesai;

Hal. 9 dari 22 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2021/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana perkawinan anak kandung Para Pemohon dengan calon mempelai laki-laki telah dimohonkan untuk didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, akan tetapi permohonan tersebut ditolak oleh pihak KUA tersebut dengan alasan anak Para Pemohon masih di bawah umur;
- 2. **Saksi II** umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wirausaha, bertempat tinggal di baran dua RT 005 RW 004 kelurahan baran barat kecamatan meral, Kabupaten Karimun di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi sebagai keponakan Pemohon III;
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon I, Pemohon II dan anak kandungnya yang bernama ----- dan saksi mengenal anak Pemohon III yang bernama -----;
 - Bahwa Saksi mengetahui maksud permohonan Para Pemohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk meminta dispensasi kawin untuk anak kandung mereka agar dapat melaksanakan perkawinannya meskipun anak kandung Pemohon I dan II yang bernama -----, berusia 17 tahun dengan calon suami nya berusia 17 tahun 5 bulan;
 - Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II sudah tamat sekolah SMP dan anak Pemohon III sudah tamat SMP ;
 - Bahwa Saksi mengetahui Anak kandung Para Pemohon apabila dilihat secara fisik dan mental, sudah sanggup menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya sepasang suami isteri;
 - Bahwa Saksi mengetahui alasan mendesak agar anak Para Pemohon segera menikah adalah karena karena anak Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon III sudah pernah melakukan hubungan suami istri sehingga anak Pemohon I dan II sudah hamil 27 minggu dan jika tidak segera di nikahkan akan terjadi hal-hal yang buruk bagi kedua belah pihak;

Hal. 10 dari 22 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2021/PA TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui antara anak kandung Para Pemohon tidak terdapat hubungan nasab, hubungan semenda, ataupun hubungan sesusuan yang dapat menyebabkan tidak sahnya perkawinan;
- Bahwa Saksi mengetahui anak kandung Pemohon I dan II tersebut bukan isteri dari laki-laki lain dan tidak terikat dengan lamaran orang lain dan begitu pula dengan Zildjian Ridsy Pradana, bukan suami ataupun tunangan perempuan;
- Bahwa Saksi mengetahui calon mempelai laki-laki hanya tamatan SMP dan juga mau bekerja apabila terjadi krisis dalam masalah ekonomi, saksi yakin, pihak keluarga kedua belah pihak siap untuk membantu mereka;
- Bahwa Saksi yakin anak kandung Para Pemohon sanggup dan mampu bertanggung jawab sebagai sepasang suami- isteri, meskipun usianya masih di bawah umur, tetapi bila dilihat secara fisik dan mentalnya, keduanya sudah siap untuk menjadi pasangan suami istri dalam menjalani hidup berumah tangga;
- Bahwa Saksi melihat sikap dan tindakan anak kandung Para Pemohon sudah seperti orang dewasa, meskipun masih di bawah umur;
- Bahwa Saksi mengetahui antara keluarga para Pemohon telah bermusyawarah dan bersepakat untuk menetapkan pernikahan anak kedua belah pihak setelah proses perkara ini selesai;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun selain dari yang telah diajukannya di persidangan tersebut;

Bahwa dalam kesimpulannya Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, dan mohon agar dikabulkan;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 11 dari 22 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2021/PA TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.13 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegeleen) dan cocok dengan aslinya, kecuali P.12 dan P.13 bukan berupa fotokopi, melainkan berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh bukti surat di atas, dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang dispensasi perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah dalam bidang perkawinan, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Hakim telah mendengar keterangan kedua belah mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, maka ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terlaksana, sehingga secara formil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Hakim telah menasihati Para Pemohon, dan kedua calon mempelai perihal risiko perkawinan bagi anak, yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya Pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak, dan e) potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, maka ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Hal. 12 dari 22 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2021/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Hakim juga telah mendengar keterangan: a) anak yang dimintakan dispensasi kawin, b) calon suami yang dimintakan dispensasi kawin, c) orang tua anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan d) orang tua calon suami, maka ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai tidak terpaksa melangsungkan akad pernikahan dan kedua orang tua menyatakan pula ikut bertanggung-jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan Pendidikan anak, karenanya ketentuan dalam Pasal 16 huruf (i) dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Para Pemohon mengajukan dispensasi nikah ini adalah karena anak kandung Para Pemohon sudah pernah melakukan hubungan badan layak nya suami isteri sehingga anak Pemohon I dan II hamil dengan usia kandungan 27 minggu, oleh karenanya Para Pemohon memohon agar anak kandungnya diberi dispensasi untuk melangsungkan pernikahan tersebut untuk menghindari dosa yang besar karena jika tidak segera dinikahkan mereka bisa melakukan hubungan seperti itu lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 sampai P.13 serta alat bukti saksi 2 (dua) orang, yang mana Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1 sampai P.11, yang diajukan Para Pemohon, Hakim berpendapat bahwa seluruh alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, kecuali P.12 dan P.13 bukan berupa fotokopi, melainkan berupa surat asli, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazagelen* dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian seluruh alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, seluruh alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Para Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta otentik sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 285 RBg jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jjs*. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun

Hal. 13 dari 22 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2021/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai. Adapun nilai pembuktian nya adalah sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*), dan menentukan (*beslisende*);

Menimbang bahwa alat bukti P.1 dan P.2 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon I dan Pemohon II diperoleh fakta bahwa telah jelas Para Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, dan karenanya Hakim Tunggal menyatakan bahwa perkara tersebut termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.3 merupakan fotokopi akta nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II diperoleh fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-isteri yang sah sehingga Pemohon I dan Pemohon II berhak mengajukan Permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.4 merupakan foto kopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I yang memberi bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan juga ----- merupakan satu keluarga;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.5,P.6 dan P.7 merupakan fotokopi KTP atas nama Pemohon III, fotokopi Akta cerai atas nama Pemohon III Esy Erisandi dan juga Foto kopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon III yang memberi bukti bahwa Pemohon III memiliki Legal Standing untuk mengajukan Permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang bahwa alat bukti "P.8 dan P.9", Akta kelahiran atas nama anak pemohon I dan II dan Akta kelahiran atas nama anak Pemohon III yang memberi bukti bahwa anak Pemohon I dan II bernama. ----- tersebut masih berusia 17 tahun dan anak Pemohon III nya yang bernama -----i berusia 17 tahun 5 bulan atau belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang bahwa alat bukti P.10 dan P.11 merupakan fotokopi Ijazah dan surat keterangan kelulusan memberi bukti bahwa pendidikan terakhir anak Para Pemohonan yang dimintakan dispensasi adalah SMP;

Menimbang bahwa alat bukti "P.13" yang merupakan Asli Surat Keterangan Hamil atas nama -----, yang dikeluarkan Praktek Mandiri bidan Monalisa Togatorop, AM.Keb Nomor: 002/PMB/2021 tanggal 06 Desember 2021 diperoleh Fakta bahwa anak PemohonI dan II sekarang telah hamil 27 minggu;

Hal. 14 dari 22 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2021/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan, Hakim berpendapat kedua saksi Para Pemohon telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Di samping itu keterangan kedua saksi Para Pemohon juga telah memenuhi persyaratan materil karena keterangan kedua saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Para Pemohon serta keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan saksi sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, dihubungkan dengan fakta dari keterangan kedua calon mempelai, dihubungkan dengan fakta dari seluruh alat bukti tertulis, serta fakta dari keterangan saksi pertama dan kedua yang saling bersesuaian, dapat disimpulkan menjadi fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon I dan II yang bernama ----- menjalin hubungan dengan anak laki-laki Pemohon III bernama ----- sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu;
2. Bahwa hubungan anak para Pemohon tersebut sudah sangat dekat dan akrab, bahkan anak Pemohon I dan II sudah hamil 27 minggu;
3. Bahwa anak para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum berusia 19 tahun;
4. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan jejak, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa anak para pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;

Hal. 15 dari 22 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2021/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa anak para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi sepasang suami isteri yang bertanggung-jawab;

7. Bahwa para Pemohon selaku orang tua anak para Pemohon siap untuk ikut bertanggung-jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;

8. Bahwa Pemohon I dan II selaku orang tua calon mempelai perempuan dan juga Pemohon III selaku orang tua calon mempelai laki-laki tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calon istrinya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan laki-laki sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon I dan II dengan anak Pemohon III yang bernama ----- hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur anak-anak mereka belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon I dan II dan juga Anak Pemohon III tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk

Hal. 16 dari 22 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2021/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung-jawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti *pernikahan*) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (*berakal atau bisa berpikir dengan baik*) dan baligh (*dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah*) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung-jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung-jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung-jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, bahkan anak pemohon I dan II sudah hamil, serta kedua belah pihak telah sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak para Pemohon merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana

Hal. 17 dari 22 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2021/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa permintaan dispensasi kepada pengadilan disertai alasan sangat mendesak disertai bukti bukti yang cukup. Pada penjelasan pasal tersebut dinyatakan "Yang dimaksud dengan 'alasan sangat mendesak' adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan". "Yang dimaksud dengan 'bukti-bukti pendukung yang cukup' adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan"; Pada penjelasan Pasal 7 ayat (3) dinyatakan juga: "Pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya berdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan";

Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya, dapat dipahami bahwa yang dimaksud pasal tersebut untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya,;

Hal. 18 dari 22 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2021/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa seorang perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya, telah mengetahui dan mampu melaksanakan tugas sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga serta ikut serta dalam kegiatan sosial kemasyarakatan merupakan di antara ciri spesifik bahwa seorang perempuan tersebut telah dewasa. Oleh karenanya, meski calon mempelai perempuan tersebut masih belum berusia 19 tahun, namun karena ia telah mempunyai ciri spesifik seorang perempuan dewasa dan juga calon mempelai laki-laki yang akan menjadi suaminya dan tentu saja sebagai kepala keluarga yang akan selalu membimbingnya sudah siap untuk menjadi suami yang bertanggung jawab lahir dan batin serta Pemohon III selaku orang tua calon mempelai laki-laki siap ikut bertanggung-jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak kedua calon mempelai tersebut, maka Hakim berpendapat dapat ditafsirkan bahwa anak Para Pemohon sudah dapat ditolerir untuk melangsungkan akad pernikahan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Para Pemohon berdasarkan fakta-fakta di persidangan, bahwa antara anak Para Pemohon sudah sangat mencintai dan ingin segera melangsungkan pernikahan, sementara dipersidangan terungkap bahwa pihak keluarga perempuan dan pihak keluarga laki-laki menyatakan bersedia untuk membantu keduanya dalam hal biaya keseharian sehingga Hakim Tunggal berpandangan kehidupan keseharian mereka bisa terjamin dan juga menyatakan sanggup mengayomi dan membimbingnya, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak- hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang bahwa, hubungan antara anak Para Pemohon sudah sangat erat dan mengawinkan keduanya adalah lebih baik dari pada membiarkan

Hal. 19 dari 22 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2021/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya dalam keadaan yang sedemikian rupa, tidak ada kepastian ditinjau dari sisi hukum, karena dengan perkawinan dapat menghindarkan kemungkinan terjadinya kemudhorotan yang lebih besar. Oleh sebab itu, berdasarkan metode *sadd al-dzari'ah* (antisipatif atau preventif agar tidak terjadi pengulangan perbuatan *zina*) maka kedua calon mempelai tersebut patut diberi jalan untuk melaksanakan akad perkawinan. Hal itu sesuai pula dengan maksud kaidah fikih yang menyatakan:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dalam menyelesaikan perkara ini menggunakan dasar hadist nabi yang artinya sebagai berikut: "*Wahai para pemuda barang siapa yang sudah mampu untuk menikah hendaklah segera menikah karena yang demikian itu bisa memejamkan mata untuk tidak melihat kepada yang dilarang dan bisa menjaga kehormatan, maka barang siapa yang tidak mampu untuk menikah karena tidak bisa memelihara kehormatann sebaiknya berpuasa saja*";

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi kawin kepada anak para Pemohon dengan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo., Pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon *a quo* patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan perkara ini berkategori *volunter*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana terdapat dalam amar penetapan ini;

Hal. 20 dari 22 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2021/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada ----- untuk menikah dengan laki-laki yang bernama -----;
3. Memberikan Dispensasi kepada ----- untuk menikah dengan perempuan yang bernama -----;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 388.000,00 (tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Kamis, tanggal 23 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil awal 1442 Hijriyah oleh kami **Nasihin,S.Sy** selaku Hakim Tunggal dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh **Miswan,S.H.I** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal

Nasihin,S.Sy

Panitera Pengganti

Miswan,S.H.I

Perincian biaya perkara:

- | | | | |
|----|------------------|----|-------------|
| 1. | Biaya Pencatatan | Rp | 30.000.00,- |
| 2. | Biaya Proses | Rp | 50.000.00,- |

Hal. 21 dari 22 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2021/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Biaya Panggilan	Rp 258.000.00,-
4.	Biaya PNPB	Rp 30.000.00,-
5.	Biaya Redaksi	Rp 10.000.00,-
6.	Biaya Meterai	Rp 10.000.00,-
Jumlah		Rp. 388.000,00,-

(tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Hal. 22 dari 22 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2021/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)